



**P U T U S A N**

**Nomor : 563/Pdt.G/2015/PA.Skg.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

**LAWAN**

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual Pel lantai, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 563/Pdt.G/2015/PA.Skg . mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/46/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 3 bulan lebih;
3. Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun 2 bulan, keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 2 bulan, kemudian

Hal. 1 dari 11 Put. No. 536/Pdt.G/2015/PA.Skg



pindah ke rumah kontrakan secara berpindah-pindah selama 1 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak umur 1 tahun lebih dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah, hal tersebut menyebabkan cekcok;

b. Tergugat temperamental sehingga sering marah tanpa sebab, dan jika marah, Tergugat meninggalkan rumah, dan apabila Penggugat melarang Tergugat untuk pergi, maka Tergugat langsung memukul Penggugat;

c. Tergugat sering meninggalkan rumah dan pergi ke rumah keluarganya dan kadang 1 bulan baru kembali, dan jika Penggugat bertanya "dari mana baru kembali?" maka Tergugat tidak memperdulikan pertanyaan Penggugat tersebut;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Tanggal 12 Juni 2015 hingga sekarang selama selama kurang lebih 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas



panggilan Nomor 563/Pdt.G/2015/PA.Skg tanggal 3 Agustus 2015 dan tanggal 18 Agustus 2015 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/46/III/2013 tertanggal 28 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat, keduanya menikah pada bulan Agustus 2013 di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri sekitar 2 tahun lamanya, awalnya tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah kontrakan, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri, sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering cemburu dan curiga terhadap teman Penggugat, demikian pula karena Tergugat marah bilamana Penggugat keluar rumah dan terlambat pulang;
- Bahwa bila Tergugat marah maka langsung meninggalkan rumah, dan biasa satu atau dua malam bahkan pernah satu bulan baru kembali kepada Penggugat



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang tinggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran dimana Tergugat memukul/menempeleng Penggugat lalu pergi dengan membawa semua pakaiannya;
- Bahwa setelah Tergugat tinggalkan Penggugat, pernah Tergugat kembali untuk menemui Penggugat dengan maksud rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi menerima Tergugat untuk rukun sebagai suami;
- Bahwa sewaktu Tergugat datang menemui Penggugat, saksi berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil karena Penggugat bertahan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah kakak ipar saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat, keduanya menikah pada bulan Agustus 2013;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri sekitar 2 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering cemburu dan merasa curiga Penggugat ada hubungan dengan temannya, sehingga pernah pisah tempat tinggal selama satu bulan kemudian rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah tempat tinggal sebagai suami isteri sudah kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang tinggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran antara keduanya dimana Tergugat menempeleng pipi Penggugat lalu pergi dengan membawa semua pakaiannya;
- Bahwa setelah Tergugat tinggalkan Penggugat, pernah Tergugat kembali menemui Penggugat dengan maksud untuk rukun dengan Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai suaminya;



- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa sudah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah bertahan tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, demikian pula Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana diehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sesuai prosedur di Pengadilan;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis telah membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara penggugat dan tergugat adalah sebagai suami





isteri menikah pada tanggal 24 Maret 2013, telah rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai seorang anak, dan dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu buta, bahkan menuduh Penggugat ada hubungan dengan lelaki lain, demikian pula Tergugat bertemramental dan sering marah sampai memukul Penggugat, akhirnya perselisihan dan pertengkaran mencapai puncaknya dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai sekarang, karenanya sudah tidak ada harapan akan kembali hidup rukun dengan tergugat sebagai suami isteri, dan jalan yang terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, tidak diperoleh jawaban/keterangan dari tergugat karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Pengugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sah, menikah pada bulan Agustus 2013, pernah rukun selama kurang lebih 2 tahun dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu dan mencurigai Penggugat ada hubungan dengan temannya



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat setelah menempeleng pipi Penggugat dengan membawa semua pakaiannya, dan pernah kembali menemui Penggugat dengan maksud untuk rukun kembali sebagai suami isteri tetapi Penggugat sudah tidak bersedia lagi menerima kehadiran Tergugat sebagai suami;
- Bahwa orang tua Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat bertahan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat serta bukti surat P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga keduanya tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang tinggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran dengan menempeleng pipi Penggugat lalu pergi dengan membawa semua pakaiannya;
- Bahwa Tergugat pernah kembali menemui Penggugat dengan maksud untuk rukun kembali dengan Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak bersedia lagi menerima kehadiran Tergugat sebagai suami;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis menilai bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;



Menimbang, bahwa kepergian tergugat meninggalkan penggugat yang sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya setelah terjadi pertengkaran dengan menempeleng Penggugat dimana tidak pernah lagi kembali rukun sebagai suami isteri, hal mana menunjukkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan hati keduanya telah pecah, sehingga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi perasaan ikatan lahir bathin sebagai suami isteri yang merupakan unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga yang bahagia karenanya telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak antara penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan tergugat, disisi lain pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya tetapi juga tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila tetap dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; --

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:  
Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";





Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe ,dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat; --

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,- ( Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzul Qa'dah 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H.A. Majid Jalaluddin, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Johan, SH.MH., dan Drs. H. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas didampingi Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Johan, SH. MH.  
Hakim Anggota II,

Drs. H.A. Majid Jalaluddin, MH.

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasmawiyati

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	:	Rp	375000,-
4. Biaya redaksi	:	Rp	5.000,
5. Biaya materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>466.000,-</b>

( Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah );



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Put. No. 536/Pdt.G/2015/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11